



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap	: Dery Wijaya
Tempat lahir	: Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun / 14 April 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kumala No. 48 Kota Makassar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Dery Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 10 Mei 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 205/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memenksa dan mengadili perkara mi:

1. Menyatakan Terdakwa **Dery Wijaya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dery Wijaya** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas petikan daftar nikah dari gereja Pantekosta Tabernaker No. 002/GP/NK/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020
 - 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan orang tua wali tanggal 15 Juli 2020
 - 1 (satu) lembar kertas formulir pernikahan tanggal 08 Juli 2020
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan KTP-E No. 7371101003/SURKET/01/300720/0004 tanggal 30 Juli 2020 NIK: 7371101404890005 An. DERY WIJAYA
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pembatalan akte pernikahan No. 023/GP/PST-PNK/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020
 - 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga (KK) No. 7371102804150017 tanggal 22 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan pencatatan sipil No. 7371.PK.2011.000059 tanggal 16 Januari 2011 untuk Istri
 - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan pencatatan sipil No. 7371.PK.2011.000059 tanggal 16 Januari 2011 untuk IstriTetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa **Dery Wijaya** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa DERY WIJAYA, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Gereja Pantekosta Tebernakel Petra Jl. Sungai Saddang Makassar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Dery Wijaya hendak melangsungkan pernikahan dengan saksi Brenda Oktaviani di Gereja Pantekosta Tebernakel Petra Makassar, kemudian Terdakwa dan saksi Brenda menemui saksi Betty Haryono selaku petugas administrasi di GPT Petra untuk mendaftarkan pernikahannya, selanjutnya saksi Betty Haryono menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi Brenda selaku mempelai untuk mengisi dan melengkapi dokumen administrasi antara lain berupa Formulir Pernikahan, Surat Persetujuan Orang Tua Wali, Surat baptis, KTP, Foto dan Kartu Keluarga. Kemudian untuk memenuhi kelengkapan administrasi tersebut, terdakwa menyetorkan dokumen administrasi kepada pihak GPT Petra berupa Formulir Pernikahan, Surat Persetujuan Orang Tua, Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor: 7371101003/SURKET/01/300720/0004 atas nama Dery Wijaya dengan Nomor NIK: 7371402405890001 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Bahwa setelah Terdakwa dan Brenda melengkapi dokumen administrasi tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita bertempat di GPT Petra dilangsungkan pemberkatan pernikahan antara terdakwa Dery Wijaya dan Brenda Oktaviani dan dipimpin oleh Pendeta Silva R. Rumendong.
- Bahwa didalam Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor: 7371101003/SURKET/01/**300720**/0004 atas nama Dery Wijaya dengan Nomor NIK: 7371402405890001 tanggal **30 Juli 2020** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa status perkawinan terdakwa adalah *belum kawin*, namun berdasarkan keterangan saksi ANASTA selaku Kasi Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Makassar menyatakan bahwa Dinas Dukcapil Kota Makassar tidak pernah menerbitkan Surat dimaksud, dimana Dinas Dukcapil Kota Makassar hanya pernah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor: 7371101003/SURKET/01/091019/0004 atas nama Dery Wijaya dengan Nomor NIK: 7371402405890001 tanggal **09 Oktober 2019**, dan Dinas Dukcapil Kota Makassar terakhir kali menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-e adalah pada Bulan Februari 2020, sehingga Surat Keterangan Pengganti KTP-e yang digunakan oleh terdakwa tersebut, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Makassar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4756/DTF/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Atik Harini, ST., M.Adm. SDA., Anggelia Sherly, A.Md dan Yuliani Carisca Tanjung, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN Nomor: 7371101003/SURKET/01/300720/0004 atas nama DERY WIJAYA NIK: 737110140489005 Status Perkawinan: BELUM KAWIN yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL tertanggal KOTA MAKASSAR, (dibagian tanggal terlubangi) bukti (QDA):
 - a. Dokumen bukti (QDA) merupakan hasil scan yang kemudian diprint dengan menggunakan printer inkjet berwarna sedangkan pada Dokumen Pembanding (KD) merupakan hasil printer langsung tanpa melalui scan terlebih dahulu.
 - b. Terdapat perubahan pada bagian kolom Nomor Surat, pada QDA bertuliskan "7371101003/SURKET/01/300720/0004" sedangkan pada KD bertuliskan "7371101003/SURKET/01/091019/0004", pada kolom Alamat pada QDA bertuliskan "Jl. DG. TATA ... 219 A Kel/Desa: Parang Tambung" sedangkan pada KD bertuliskan "Jl. KUMALA II No. 48 Kel/Desa: Jongaya", dan pada kolom Status Perkawinan pada QDA bertuliskan "BELUM KAWIN" sedangkan pada KD bertuliskan "KAWIN".

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar SURAT KETERANGAN Nomor:

7371101003/SURKET/01/300720/0004 atas nama DERY WIJAYA
NIK: 737110140489005 Status Perkawinan: BELUM KAWIN yang
dikeluarkan oleh PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL tertanggal KOTA
MAKASSAR, 30-07-2020 bukti (QDB):

- a. Dokumen bukti (QDB) merupakan hasil scan yang kemudian
diprint dengan menggunakan printer inkjet berwarna sedangkan
pada Dokumen Pembanding (KD) merupakan hasil printer
langsung tanpa melalui scan terlebih dahulu.
- b. Terdapat perubahan pada bagian kolom Nomor Surat, pada QDB
bertuliskan "7371101003/SURKET/01/300720/0004" sedangkan
pada KD bertuliskan "7371101003/SURKET/01/091019/0004",
pada kolom NIK pada QDB bertuliskan "7371102405890001"
sedangkan pada KD bertuliskan "7371101404890005", pada
kolom Alamat QDB bertuliskan "Jl. DG. TATA 3 No. 219 A
Kel/Desa: Parang Tambung" sedangkan pada KD bertuliskan "Jl.
KUMALA II No. 48 Kel/Desa: Jongaya", dan pada kolom Status
Perkawinan pada QDB bertuliskan "BELUM KAWIN" sedangkan
pada KD bertuliskan "KAWIN".

"Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 263 Ayat (2) KUHP."

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa DERY WIJAYA, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus
2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Gereja Pantekosta
Tebernakel Petra Jl. Sungai Saddang Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Makassar, telah "**melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa
perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada merupakan halangan
yang sah untuk melakukan perkawinan kembali**", perbuatan mana dilakukan
oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal
ketika Terdakwa Dery Wijaya hendak melangsungkan pernikahan
dengan saksi Brenda Oktaviani di Gereja Pantekosta Tebernakel Petra
Makassar, kemudian Terdakwa dan saksi Brenda menemui saksi Betty

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono selaku petugas administrasi di GPT Petra untuk mendaftarkan pernikahannya, selanjutnya saksi Betty Haryono menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi Brenda selaku mempelai untuk mengisi dan melengkapi dokumen administrasi antara lain berupa Formulir Pernikahan, Surat Persetujuan Orang Tua Wali, Surat baptis, KTP, Foto dan Kartu Keluarga. Kemudian untuk memenuhi kelengkapan administrasi tersebut, terdakwa menyetorkan dokumen administrasi kepada pihak GPT Petra berupa Formulir Pernikahan, Surat Persetujuan Orang Tua, Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor: 7371101003/SURKET/01/300720/0004 atas nama Dery Wijaya dengan Nomor NIK: 7371402405890001 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Bahwa setelah Terdakwa dan Brenda melengkapi dokumen administrasi tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita bertempat di GPT Petra dilaksanakan pemberkatan pernikahan antara terdakwa Dery Wijaya dan Brenda Oktaviani dan dipimpin oleh Pendeta Silva R. Rumendong.

- Bahwa didalam Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor: 7371101003/SURKET/01/300720/0004 atas nama Dery Wijaya dengan Nomor NIK: 7371402405890001 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa status perkawinan terdakwa adalah *belum kawin*. Dan berdasarkan keterangan saksi ANASTA selaku Kasi Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Makassar menyatakan bahwa Dinas Dukcapil Kota Makassar tidak pernah menerbitkan Surat dimaksud, dimana Dinas Dukcapil Kota Makassar hanya pernah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor: 7371101003/SURKET/01/091019/0004 atas nama Dery Wijaya dengan Nomor NIK: 7371402405890001 tanggal 09 Oktober 2019, dan Dinas Dukcapil Kota Makassar terakhir kali menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-e adalah pada Bulan Februari 2020.
- Bahwa Perkawinan antara Terdakwa dan Brenda Oktaviani tersebut terhalang dan tidak sah karena Terdakwa terlebih dahulu masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi NOVI SETIAWAN berdasarkan Akta Perkawinan No:7371.PK.2011.000059 tanggal 16 Januari 2011, dan hingga saat ini ikatan perkawinan tersebut belum pernah diputus oleh suatu perceraian, dimana perkawinan dalam Agama Kristen menganut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas monogami, sehingga seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan apabila dia masih terikat oleh suatu perkawinan lainnya.

- Bahwa saksi NOVI SETIAWAN selaku istri sah terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk melangsungkan perkawinan tersebut. sehingga saksi NOVI SETIAWAN merasa sakit hati dan sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut.

“Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP.”

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Novi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi adalah istri sah dari Terdakwa
 - Bahwa benar, pernikahan antara saksi dan Terdakwa tersebut tercatat di Dukcapil dan memiliki Akta Perkawinan
 - Bahwa benar, saksi mengetahui suami saksi yaitu Terdakwa telah menikah dengan Brenda Oktaviani pada tanggal 13 Agustus 2020 di Gereja Petra Makassar, dimana Terdakwa tersebut masih tercatat dan berstatus sebagai Suami sah dari saksi dan belum bercerai.
 - Bahwa benar, saksi mengetahui Brenda yaitu perempuan yang dinikahi terdakwa tersebut sebelumnya telah mengetahui bahwa terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dan saksi Novi pernah berkomunikasi melalui chat instagram bahwa benar, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menikah dengan Brenda
 - Bahwa benar, saksi mendengar bahwa data yang diajukan pada saat mendaftarkan perkawinannya di Gereja menggunakan surat keterangan palsu dimana disebutkan bahwa statusnya belum menikah.
2. Saksi **Anasta Triubaya Sakti, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi ASN pada Kantor Dinas Dukcapil Makassar
 - Bahwa benar, Dinas Dukcapil Makassar tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor : 7371101003/SURKET/01/300720/0004 An. Dery Wijaya dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7371402405890001 tanggal 30 Juli 2020, dimana pada kolom status perkawinan Terdakwa, disebutkan status “belum kawin”

- Bahwa benar, Dinas Dukcapil Makassar pernah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor 7371101003/SURKET/01/091019/004 atas nama Dery Wijaya dengan Nomor NIK: 7371402405890001 tanggal 09 Oktober 2019, dimana pada kolom status perkawinan Terdakwa, disebutkan status “kawin”
- Bahwa benar, Dinas Dukcapil Kota Makassar terakhir kali menerbitkan Surat keterangan Pengganti KTP-e adalah pada Bulan Februari 2020, sehingga Surat Keterangan Pengganti KTP-e yang digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Makassar

3. Saksi **Betty Haryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada tanggal 13 Agustus 2020, bertempat di Gereja Petra Jl. Sungai Saddang Makassar.
- Bahwa benar, Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan Brenda di Gereja Petra
- Bahwa benar, saksi adalah orang yang menerima proses administrasi pendaftaran perkawinan tersebut
- Bahwa benar, Perkawinan antara Terdakwa dengan Brenda Oktaviani tersebut, telah dibuatkan Akta Perkawinan
- Bahwa benar, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tersebut masih tercatat dan berstatus sebagai Suami sah dari Novi Setiawan dan belum bercerai. Sehingga pihak gereja langsung membatalkan perkawinan tersebut dan menerbitkan pembatalan akta perkawinannya
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan, didalam dokumen administrasi yang diserahkan ke Gereja, Terdakwa melampirkan surat keterangan dari Dinas Dukcapil yang diduga dipalsukan
- Bahwa benar, Terdakwa melampirkan Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor : 7371101003/SURKET/01/300720/0004 An. Dery Wijaya dengan Nomor : 7371402405890001 tanggal 30 Juli 2020, dimana pada kolom status perkawinan Terdakwa, disebutkan status “belum kawin”

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, terdakwa telah mengerti atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di Gereja Pantekosta Tebernakel Petra Jl. Sungai Saddang Makassar,
- Bahwa benar, awalnya ketika Terdakwa hendak melangsungkan pernikahan dengan Brenda Oktaviani di Gereja Pantekosta Tebernakel Petra Makassar, kemudian Terdakwa dan Brenda menemui saksi Betty Haryono selaku petugas administrasi di GPT Petra untuk mendaftarkan pernikahannya, selanjutnya saksi Betty Haryono menyampaikan kepada Terdakwa dan Brenda selaku mempelai untuk mengisi dan melengkapi dokumen administrasi antara lain berupa Formulir Pernikahan, Surat Persetujuan Orang Tua Wali, Surat Baptis, KTP, Foto dan Kartu Keluarga.
- Bahwa benar, Kemudian untuk memenuhi kelengkapan administrasi tersebut, terdakwa menyetorkan dokumen administrasi kepada pihak GPT Petra berupa Formulir Pernikahan, Surat Persetujuan Orang Tua, Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor: 7371101003/SURKET/01/300720/0004 An. Dery Wijaya dengan Nomor : 7371402405890001 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
- Bahwa benar, setelah Terdakwa dan Brenda melengkapi dokumen administrasi tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 12.00 wita bertempat di GPT Petra dilangsungkan pemberkatan pernikahan antara Terdakwa Dery Wijaya dan Brenda Oktaviani dan dipimpin oleh Pendeta Silva R. Rumendong.
- Bahwa benar, Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor: 7371101003/SURKET/01/300720/0004 An. Dery Wijaya dengan Nomor : 7371402405890001 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagaimana yang diserahkan Terdakwa tersebut adalah palsu dan isinya tidak benar
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Brenda tersbeut, masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Novy Setiawan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Novy setiawan untuk menikahi Brenda
- Bahwa benar, Surat Keterangan Pengganti KTP-e yang diserahkan terdakwa tersebut, digunakan agar dapat memuluskan keinginan terdakwa untuk menikahi Brenda
- Bahwa benar, atas perkawinannya dengan Brenda tersebut, telah dibuatkan akta perkawinannya, namun beberapa hari kemudian diterbitkan Akta Pembatalan Perkawinan antara terdakwa dan Brenda.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas petikan daftar nikah dari gereja Pantekosta Tabernaker No. 002/GP/NK/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020
- 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan orang tua wali tanggal 15 Juli 2020
- 1 (satu) lembar kertas formulir pernikahan tanggal 08 Juli 2020
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan KTP-E No. 7371101003/SURKET/01/300720/0004 tanggal 30 Juli 2020 NIK: 7371101404890005 An. DERY WIJAYA
- 1 (satu) lembar surat keputusan pembatalan akte pernikahan No. 023/GP/PST-PNK/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga (KK) No. 7371102804150017 tanggal 22 Maret 2018
- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan pencatatan sipil No. 7371.PK.2011.000059 tanggal 16 Januari 2011 untuk Istri
- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan pencatatan sipil No. 7371.PK.2011.000059 tanggal 16 Januari 2011 untuk Istri

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi (gabungan), yaitu:

- **PRIMAIR :**

Kesatu : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Atau,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Pasal 279 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk kombinasi (gabungan) sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pertama yakni Pasal 263 ayat (2) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, Bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu: **Dery Wijaya** yang identitas mereka telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap diri mereka, sehingga sudah barang tentu menurut hukum para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “surat palsu”, adalah surat atau tulisan yang mengandung sesuatu yang bukan atau lain dari pada yang sebenarnya harus dimuat, sehingga surat itu memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada “asal surat itu adalah palsu” yang disebut pemalsuan meteriil (materiil valsheid) dan dalam perbuatan membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu terdapat juga pemalsuan intelektuil (Intelecuele Valsheid) “berhubung isinya pun bertentangan dengan kebenaran” yaitu perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai tandatangan maupun isi dari pada tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhannya maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seorang yang namanya tercantum dibawah tulisan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli” adalah pelaku dalam perbuatannya mempunyai tujuan untuk penggunaan tertentu atas surat itu mempunyai niat atau kehendak untuk mempergunakannya seakan-akan asli atau tidak palsu.

Menimbng, Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di Gereja Pantekosta Tebernakel Petra Jl. Sungai Saddang Makassar, berawal ketika Terdakwa Dery Wijaya hendak melangsungkan pernikahan dengan saksi Brenda Oktaviani di Gereja Pantekosta Tebernakel Petra Makassar, kemudian Terdakwa dan saksi Brenda menemui saksi Betty Haryono selaku petugas administrasi di GPT Petra untuk mendaftarkan pernikahannya, selanjutnya saksi Betty Haryono menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi Brenda selaku mempelai untuk mengisi dan melengkapi dokumen administrasi antara lain berupa Formulir Pernikahan, Surat Persetujuan Orang Tua Wali, Surat Baptis, KTP, Foto dan Kartu Keluarga. Kemudian untuk memenuhi kelengkapan administrasi tersebut, terdakwa menyetorkan dokumen administrasi kepada pihak GPT Petra berupa Formulir Pernikahan, Surat Persetujuan Orang Tua, Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor: 7371101003/SURKET/01/300720/0004 An. Dery Wijaya dengan Nomor : 7371402405890001 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Bahwa setelah Terdakwa dan Brenda melengkapi dokumen administrasi tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 12.00 wita bertempat di GPT Petra

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pemberkatan pernikahan antara Terdakwa Dery Wijaya dan Brenda Oktaviani dan dipimpin oleh Pendeta Silva R. Rumendong.

- Bahwa didalam Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor : 7371101003/SURKET/01/300720/0004 An. Dery Wijaya dengan Nomor : 7371402405890001 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tersebut, pada Pokoknya menerangkan bahwa status perkawinan terdakwa adalah *belum kawin*, Namun berdasarkan keterangan saksi Anasta selaku Kasi Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Makassar menyatakan bahwa Dinas dukcapil tidak pernah menerbitkan Surat dimaksud, dimana dinas Dukcapil Kota Makassar hanya pernah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-e dengan Nomor 7371101003/SURKET/01/091019/004 atas nama Dery Wijaya dengan Nomor NIK: 7371402405890001 tanggal 09 Oktober 2019, dan Dinas Dukcapil Kota Makassar terakhir kali menerbitkan Surat keterangan Pengganti KTP-e adalah pada Bulan Februari 2020, sehingga Surat Keterangan Pengganti KTP-e yang digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Makassar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4756/DTF/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Atik Harini, ST., M.Adm, SDA., Anggelia Sherly, A.Md dan Yuliana Carisca tanjung, ST selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Terdapat perubahan pada bagian kolom Nomor Surat pada QDB bertuliskan "7371101003/SURKET/01/300720/004" sedangkan KD bertuliskan "7371101003/SURKET/01/091019/0004", pada kolom NIK pada QDB bertuliskan "7371102405890001" sedangkan pada KD bertuliskan "7371101404890005", pada kolom alamat QDB bertuliskan "Jl. KUMALA II No. 48 Kel/Desa: Jongaya", dan pada kolom Status Perkawinan pada QDB bertuliskan "BELUM KAWIN" sedangkan pada KD bertuliskan "KAWIN".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **menggunakan surat palsu**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kewibawaan pemerintah;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Novy Setiawan dan Brenda Oktaviani.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai status barang bukti oleh karena telah sesuai dengan hukum, maka tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dery Wijaya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 Ayat (2) KUHP..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dery Wijaya** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas petikan daftar nikah dari gereja Pantekosta Tabernaker No. 002/GP/NK/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020
 - 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan orang tua wali tanggal 15 Juli 2020
 - 1 (satu) lembar kertas formulir pernikahan tanggal 08 Juli 2020
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan KTP-E No. 7371101003/SURKET/01/300720/0004 tanggal 30 Juli 2020 NIK: 7371101404890005 An. DERY WIJAYA
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pembatalan akte pernikahan No. 023/GP/PST-PNK/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020
 - 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga (KK) No. 7371102804150017 tanggal 22 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan pencatatan sipil No. 7371.PK.2011.000059 tanggal 16 Januari 2011 untuk Istri
 - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan pencatatan sipil No. 7371.PK.2011.000059 tanggal 16 Januari 2011 untuk Istri. Tetap terlampir dalam berkas perkara.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin** tanggal **03 Mei 2021** oleh **Franklin B Tamara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Basuki Wiyono, S.H., M.H.**, dan **Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh **Abdul Muchlis Hasan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh **Ahmad Yani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, S.H.